



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di semula sebagai Termohon **Konpensasi/Penggugat** **Rekonpensasi** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli bangunan, bertempat tinggal di berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2016 memberikan kuasa kepada Sulaisi, S.H.I., M.I.P. Advokat pada (DPW-APSI) Jatim berkantor di Jl. Blibis Karah Nomor A-4 Surabaya semula sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat** **Rekonpensasi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya ikrar talak tanpa bermeterai kepada PPN/KUA Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang sampai dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta berupa sepeda motor merk Blade No.Pol. B. 3215 yang dibeli dengan harga Rp. 7.500.000,- tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2016, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Agustus 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pamekasan telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 28 Juli 2016 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 11 Agustus 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pamekasan telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 28 Juli 2016, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 01 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensasi telah tepat dan benar, akan tetapi dalam rekonpensasi perlu diperbaiki, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding untuk mengajukan permohonan izin perceraian ini adalah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Pembanding sering marah marah tanpa alasan dan Pembanding merasa nafkah dari Terbanding kurang dan puncak pertengkaran terjadi yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding pisah rumah 5 bulan, Terbanding pulang kerumah orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi tentang permohonan banding Termohon/Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan yang dijadikan dasar dari permohonan Pemohon/Terbanding tersebut diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi dua hal, yaitu:

- Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Adanya unsur tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan adanya alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut : Dengan memperhatikan semua proses pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang menerangkan di bawah sumpah, yaitu yang bernama Saleh bin Ponarwi, dan Muktiya binti Muafi, pada pokoknya menerangkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam rumah tangga semula hidup rukun harmonis sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding tdk mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dan selain itu Termohon/Pembanding merasa kurang nafkah dari Pemohon/Terbanding, kemudian Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, sedangkan Termohon/Pembanding menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI I PEMBANDING dan SAKSI II PEMBANDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan semula rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hidup rukun dan harmonis tetapi sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan nafkah dari Pemohon/Terbanding tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon/Terbanding tidak mau membantu orang tua Termohon/Pembanding, sekarang telah hidup berpisah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka dengan demikian terpenuhilah alasan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas tentang telah terpenuhinya unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama baik melalui proses persidangan, Hakim Mediator, maupun oleh keluarga masing-masing pihak ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, Hal tersebut membuktikan bahwa telah terpenuhinya unsur dan sifat perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan jika dipertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatan, apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* yang memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon/Pembanding harus dipertahankan dan dikuatkan, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding, mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* Nomor 0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk. tentang keberatan Pembanding mengenai pembebanan nafkah, untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menurut pemeriksaan Hakim tingkat pertama tidak pada posisi nuzus, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu apabila terjadi cerai talak, maka Penggugat Rekonpensi/Pembanding berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, antara lain menentukan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah untuk selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat pertama dan telah terbukti penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebagai kuli bangunan setiap hari adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena itu penghasilan tersebut dapat dipakai patokan untuk menetapkan pembebanan nafkah dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi/ Terbanding mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sesuai dengan kemampuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah nafkah iddah yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada bekas istri selama dalam iddah, karena hitungan nafkah iddah adalah kebutuhan nafkah minimal bagi bekas isteri selama 90 hari (pasal 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan sesuai dengan kemampuan, kepantasan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 serta selaras dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Fathul Wahab juz II halaman 137:

Artinya : *Nafkah istri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah istri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari.*

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah iddah, Majelis Hakim banding menghitungnya untuk nafkah iddah itu layak apabila Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sehari sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga nafkah iddah satu bulan adalah 30 X Rp. 15.000,- = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) nafkah iddah seluruhnya sejumlah 3 X Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu jumlah nafkah iddah Rp. 1.350.000,- dapat ditetapkan;

MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul, ketentuan ini selaras dengan Firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), oleh karena pembebanan mut'ah oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mendasarkan pada ukuran atau patokan, serta kelayakan, dan kemampuan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan menetapkan sendiri jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, "bahwa besarnya mut'ah untuk seorang istri yang ditalak oleh suaminya diperhitungkan sebesar nafkah iddah selama satu tahun". Akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonpensi penghasilannya sehari Rp. 70.000,- maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pembebanan Mut'ah tidak satu tahun dikalikan jumlah besarnya nafkah iddah, akan tetapi cukup 6 bulan dikalikan jumlah nafkah iddah. Oleh karena besarnya nafkah iddah telah ditetapkan dalam satu bulan sejumlah Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka perhitungan mut'ah untuk Termohon/Pembanding ditetapkan menjadi sejumlah 6 bulan x Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,-= Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah); oleh karena itu Mut'ah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat ditetapkan,-;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (madhiyah) Majelis Tingkat Banding mendasarkan pada pemeriksaan Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding selama 5 (lima) bulan lamanya, untuk menghitung jumlahnya nafkah madhiyah adalah 5 (lima) bulan kali jumlah nafkah iddah, oleh karena jumlah nafkah iddahnya telah ditetapkan yaitu sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka perhitungan nafkah madhiyahnya adalah 5 X Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu nafkah madhiyah sejumlah Rp. 2.250.000,-itu dapat ditetapkan;

BIAYA HADHONAH

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah terhadap anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah karuniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berumur 5 tahun dan ternyata sekarang berada di bawah asuhan Penggugat/Pembanding, maka hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan pada bapak dalam hal ini pada Tergugat/Terbanding, menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama' ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Um halaman 78:

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan nafkah anak yang ditetapkan oleh hakim tingkat pertama sebesar Rp. 300.000,-Majelis berpendapat dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebesar Rp. 70.000,- setiap hari maka Tergugat Rekonsensi/Terbanding mempunyai kemampuan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding sehari sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan untuk setiap bulan 30 kali Rp. 15.000,- = Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dapat ditetapkan, dan dengan mengingat meningkatnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak, kewajiban tersebut dipandang layak untuk dinaikkan 10% untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut atau berumur 21 tahun atau menjadi dewasa;

HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai gugatan Pembanding mengenai harta bersama berupa sepeda motor merk Blade No.Pol. B. 3215 yang dibeli dengan harga Rp. 7.500.000,- dinyatakan tidak dapat diterima, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa gugatan tersebut adalah kabur, dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Pembanding adalah mengenai nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, yang semuanya telah dipertimbangkan, dan tidak ada gugatan Pembanding yang selainnya, hanya saja Pengadilan Tingkat Banding berbeda pendapat dalam menentukan besaran nafkah tersebut. Oleh karenanya maka diktum putusan Pengadilan Tingkat pertama yang tersebut pada angka 4 harus diperbaiki menjadi : menolak gugatan Penggugat Rekonsensi yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0303/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 *Hijriyah* atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar tidak perlu diulang kembali sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Pamekasan dalam rekonsensi tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0303/Pdt.G/ 2016/PA.Pmk. tanggal 20 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya hadhonah kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 5 tahun sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dan bertambah 10% setiap tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama berupa sepeda motor merk Blade No.Pol. B. 3215 yang dibeli dengan harga Rp. 7.500.000,- tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1438 *Hijriyah*. Oleh kami H. MUNARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H., dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 0307/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

TTD

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)